

Persyaratan dan Ketentuan Penarikan Dana (*Withdrawal*) untuk Pemegang Polis Badan Usaha

Persyaratan/Dokumen Yang Harus Diserahkan Ke Kantor Pusat PT Prudential Life Assurance ("Prudential Indonesia"):

1. Formulir Penarikan Dana (*Withdrawal*) Polis PRULink untuk Pemegang Polis Badan Usaha ("Formulir") asli yang telah diisi lengkap dan jelas dan ditandatangani oleh pihak berwenang dari/ yang ditunjuk oleh Pemegang Polis.
2. Lampiran Formulir yang telah diisi dengan lengkap dan jelas dan ditandatangani oleh pihak berwenang dari/ yang ditunjuk oleh Pemegang Polis, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Formulir.
3. Fotokopi kartu identitas diri (ID) yang masih berlaku dari pihak berwenang dari/ yang ditunjuk oleh Pemegang Polis.
4. Fotokopi buku rekening Bank atas nama Pemegang Polis khusus pilhan bentuk pembayaran ditransfer ke rekening.

Ketentuan:

1. Polis dalam status aktif (*in force*).
2. Formulir dan persyaratan/kelengkapan dokumen yang diperlukan sudah harus diterima secara lengkap oleh Kantor Pusat Prudential Indonesia sebelum suatu tenggat waktu yang ditentukan, dan apabila permintaan penarikan dana (*Withdrawal*) tersebut disetujui, maka jumlah Unit yang dibatalkan akan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan ketika tenggat waktu ditentukan. Setelah suatu tenggat waktu maka jumlah Unit yang dibatalkan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Tanggal Perhitungan tersebut. Apabila dokumen yang diterima tidak lengkap dan/atau tidak benar, maka perhitungan Harga Unit akan mengikuti Harga Unit setelah kelengkapan dokumen terakhir diterima oleh Kantor Pusat Prudential Indonesia sesuai dengan ketentuan tenggat waktu yang berlaku di Prudential Indonesia.
Tenggat waktu untuk Dana Investasi :
Paling lambat pukul 14.00 WIB 1 (satu) hari sebelum suatu Tanggal Perhitungan.
3. Formulir wajib diisi dengan tulisan tangan menggunakan tinta hitam, menggunakan huruf cetak, penulisan harus jelas dan memberi tanda \surd pada kotak jawaban yang sesuai.
4. Dalam hal formulir ditandatangani menggunakan Cap Jempol, formulir wajib menggunakan Cap Jempol Pemegang Polis dan disertai tanda tangan oleh semua saksi.
5. Apabila dokumen pengajuan diterima tidak lengkap dan/atau tidak benar, maka perhitungan Harga Unit akan mengikuti Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat berikutnya setelah kelengkapan dokumen terakhir diterima oleh Kantor Pusat Prudential Indonesia.
6. Tanggal Formulir ditandatangani sampai dengan tanggal Formulir diterima oleh Kantor Pusat Prudential Indonesia adalah tidak lebih dari 30 hari kalender. Apabila tanggal Formulir ditandatangani lebih dari 30 hari kalender, maka pengajuan penarikan dana tidak dapat diproses dan Pemegang Polis dapat mengajukan ulang Formulir baru beserta kelengkapan dokumen pendukung.
7. Dana penarikan hanya dapat ditujukan ke rekening bank atas nama Pemegang Polis. Nama dan data rekening harus lengkap dan sama dengan data yang tercatat pada bank.
8. Apabila Polis dalam proses Penarikan (*Withdrawal*) mengalami gagal transfer, maka dana tersebut akan dialokasikan sebagai Alokasi *Top-up* Otomatis jika memenuhi ketentuan.
9. Dalam hal dana penarikan Polis ini digunakan untuk pembayaran Premi Berkala, maka pembayaran tersebut hanya dapat ditujukan ke Polis lain atas nama Pemegang Polis dari Polis yang mengajukan penarikan.
10. Dana penarikan yang digunakan untuk Premi dibayar di muka wajib menuliskan periode pembayaran Premi tersebut dengan masa berlaku pengajuan Premi dibayar di muka maksimal 4 (empat) tahun sejak tanggal pengajuan. Apabila dana penarikan digunakan untuk Premi dibayar di muka dengan masa berlaku lebih dari 4 (empat) tahun, maka pengajuan penarikan dana tidak dapat diproses dan Pemegang Polis dapat mengajukan Formulir baru beserta kelengkapan dokumen pendukung. Untuk Polis yang mengalami kenaikan Premi setiap tahun, Premi dibayar dimuka dapat diajukan untuk masa berlaku maksimal 1 (satu) tahun sampai ulang tahun Polis terdekat berikutnya. Ketentuan Premi dibayar di muka akan mengacu pada Formulir Premi Dibayar di Muka.
11. Penulisan Nominal adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk bilangan bulat ditulis dengan tanpa tanda baca. (contoh: 1000000; dibaca Satu Juta).
 - b. Untuk bilangan dengan desimal dituliskan menggunakan tanda titik (.). (contoh: 1000000.50; dibaca Satu Juta koma Lima Puluh).
 Penulisan Unit adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk bilangan bulat menggunakan tanda baca titik (.) sebagai penyebut ribuan. (contoh: 1.000; dibaca Seribu)
 - b. Untuk bilangan dengan desimal ditambahkan tanda baca koma (,). (contoh: 1.000,50; dibaca Seribu koma Lima Puluh).
 Sesuai ketentuan Polis, Unit ditetapkan sampai dengan pecahan 5 (lima) desimal.
12. Pembebanan Biaya Penarikan (jika ada) untuk masing-masing produk akan mengikuti ketentuan yang ada pada Polis.
13. Minimum penarikan untuk PRULink:
 - a. Minimum penarikan PRULink Investor Account (Polis terbit sebelum 01/10/2007) : Rp1.000.000 atau USD250 dan sisa Nilai Tunai saat penarikan dilakukan adalah Rp5.000.000 atau USD1.500.
 - b. Minimum penarikan PRULink Investor Account (Polis terbit mulai 01/10/2007) : Rp1.000.000 atau USD250 dan sisa Nilai Tunai saat penarikan dilakukan adalah Rp12.000.000 atau USD1.500.
 - c. Minimum penarikan VERSALink Investor Account, PRULink Capital Account, PRUInvestor Optima Account, dan PRUInvestor Ultima Account: Rp1.000.000/USD100 dan sisa Nilai Tunai saat penarikan dilakukan adalah Rp12.000.000/USD1.500.
 - d. Minimum penarikan IMPERIA, FORTA PLUS, PRULink Prime Account, VERSALink Maxima Account, BUILDERAssurance Account Max, PRUWealth Maxima Account dan PRUWealth Prime Account : Rp1.000.000/USD250 dan sisa Nilai Tunai saat penarikan dilakukan adalah Rp1.000.000/USD250.
 - e. Minimum penarikan PRULink Assurance Account dan PRUMy Child : Rp500.000/USD100 dan sisa Nilai Tunai saat penarikan dilakukan adalah Rp1.000.000/USD250.
 - f. Minimum penarikan PRULink Fixed Pay : Rp500.000 dan sisa Nilai Tunai saat penarikan dilakukan adalah Rp1.000.000 (apabila penarikan dana PRULink Fixed Pay dilakukan bukan dari Unit yang terbentuk dari Premi *Top-up* Tunggal maka Uang Pertanggungan menjadi tidak dijamin).
14. Apabila sisa Nilai Tunai setelah dikurangi jumlah penarikan dana kurang dari jumlah minimum sisa Nilai Tunai, maka pengajuan ini akan diproses dengan jumlah penarikan dana dan jenis dana investasi sesuai dengan maksimum Unit yang dapat ditarik. Oleh karena itu mohon Pemegang Polis memperhatikan jenis dana investasi dan jumlah Nilai Tunai sebelum mengajukan penarikan dana.
15. Informasi Jenis Dana Investasi beserta Biaya Pengelolaan Dana Investasi dapat dilihat pada brosur dan/atau ringkasan informasi produk dan layanan dalam situs Prudential Indonesia (www.prudential.co.id).
16. Pajak yang dikenakan atas Penarikan Polis adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.
17. Penarikan dana dapat menyebabkan Unit yang tersedia tidak mencukupi lagi untuk membayar Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, Biaya Akuisisi dan Biaya Pemeliharaan Polis (untuk Polis tertentu) sehingga Polis menjadi batal/berakhir (*lapsed*). Dalam hal tersebut, Prudential Indonesia tidak bertanggung jawab atas berubahnya status Polis menjadi batal/berakhir (*lapsed*). Mohon Pemegang Polis selalu memantau kecukupan Unit sehingga pertanggungan dapat terus berjalan.
18. Pembayaran atas Polis dengan mata uang Rupiah ke mata uang dolar Amerika Serikat atau mata uang asing lainnya akan mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
19. Pembayaran yang ditujukan ke rekening bank di luar negeri wajib mencantumkan SWIFT Code/ABA/IBAN dan jenis mata uang rekening bank tersebut, untuk WNI wajib melampirkan dokumen *Permanent Residence* dan untuk WNA wajib melampirkan KITAS yang masih berlaku.
20. Pembatalan/pembentukan unit akan dianggap selesai dalam hal proses pembatalan/pembentukan unit telah diproses.
21. Sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi, maka untuk pengajuan penarikan dana (*Withdrawal*) diperlukan tambahan persyaratan berupa evaluasi atas kecukupan Premi dan Nilai Tunai serta persetujuan dari Pemegang Polis atas proyeksi Nilai Tunai untuk dapat melanjutkan proses penarikan dana (*Withdrawal*). Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga keberlangsungan pertanggungan Polis. Pengajuan penarikan dana (*Withdrawal*) akan Prudential Indonesia tunda prosesnya hingga Prudential Indonesia menerima dokumen evaluasi atas kecukupan Premi dan Nilai Tunai beserta persetujuan dari Pemegang Polis tersebut.
22. Penarikan Dana (*Withdrawal*) tidak dapat ditujukan untuk pembayaran Premi Top-up Tunggal atau pembayaran Premi untuk SPAJ.

23. Apabila Pengajuan pengalihan unit (*switching*) diterima bersamaan dengan pengajuan penarikan dana (*withdrawal*) dan Penambahan dana (*Top-up*) akan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pengajuan transaksi dilakukan pada hari yang sama

a. Transaksi dari *Fund* yang berbeda

Transaksi	Switching	Withdrawal	Top up
Switching	√	√	√
Withdrawal	√	√	√
Top up	√	√	√

b. Transaksi dari *Fund* yang sama

Transaksi		Pengajuan Pertama		
		Switching	Withdrawal	Top Up
Pengajuan Selanjutnya	Switching	x*	x*	√
	Withdrawal	x*	√**	√
	Top Up	√	√	√

2. Pengajuan transaksi dilakukan pada hari yang berbeda.

Transaksi dari *Fund* yang sama ataupun *Fund* yang berbeda

Transaksi	Switching	Withdrawal	Top up
Switching	√	√	√
Withdrawal	√	√	√
Top up	√	√	√

* Pengajuan transaksi yang diterima selanjutnya akan diproses dihari berikutnya.
 ** Pengajuan transaksi akan digabung menjadi satu proses pada hari yang sama.
 X pengajuan tidak dapat diproses pada hari yang sama.
 √ Pengajuan dapat diproses pada hari yang sama.

24. Jika terdapat transaksi *switching* dan *withdrawal* yang diajukan dari jenis dana investasi yang sama yang akan dihitung dengan menggunakan harga unit yang sama maka transaksi yang akan terproses terlebih dahulu adalah transaksi yang lebih dulu diterima, sementara pengajuan yg diajukan setelahnya akan diproses pada hari kerja berikutnya.

25. Formulir yang diterima oleh Prudential Indonesia adalah bersifat final dan akan digunakan sebagai dasar pengajuan penarikan dana.

26. Dana Penarikan yang digunakan untuk Premi Berkala hanya dapat ditujukan ke polis-polis yang ada di Prudential Indonesia.

Persyaratan/Dokumen Wajib untuk Pemegang Polis atas Nama Badan

NO	DOKUMEN WAJIB	PERSEORAN TERBATAS	YAYASAN	KOPERASI	CV, FIRMA
1	Akta pendirian dan/atau Anggaran Dasar dan perubahannya	√	√	√	√
2	Akta Notaris mengenai susunan Anggota Direksi/Pengurus/Pengawas/Pembina dan Komisaris yang terbaru	√	√	√	√
3	SK persetujuan pendirian PT/Yayasan dari Menteri Hukum dan HAM	√	√	x	x
4	SK persetujuan pendirian Koperasi dari Menteri Koperasi dan UKM	x	x	√	x
5	Pendaftaran akta pendirian CV/Firma pada Pengadilan Negeri	x	x	x	√
6	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Badan Usaha	√	√	√	√
7	Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku (SKDP)/Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) yang masih berlaku	√	x	√	√
8	Surat Izin Usaha (SIU) yang masih berlaku	√	√	√	√
9	Fotokopi Laporan Keuangan terakhir/terkini (Neraca dan Laporan Laba Rugi)	√	√	√	√
10	Surat Keterangan Asuransi untuk Hubungan Kerja. ¹	√	√	√	√
11	Pernyataan Mengenai Tujuan Penutupan Asuransi.	√	√	√	√
12	a) Fotokopi KTP/Paspor, KIMS/KITAS/KITAP (untuk WNA) yang masih berlaku untuk: • Pihak berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar Pemegang Polis. • Pihak berwenang yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa (jika ada). b) Surat Kuasa ² (jika pihak yang menandatangani Formulir bukan merupakan pihak yang berwenang berdasarkan Anggaran Dasar Pemegang Polis). c) Surat Pernyataan untuk Pemegang Polis Badan Usaha.	√	√	√	√

1. Jika mengajukan perubahan pihak berwenang dari/ yang ditunjuk oleh Pemegang Polis atau peningkatan Uang Pertanggungan atau risiko.

2. Surat Kuasa wajib ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar Pemegang Polis dan penerima kuasa.

27. **Untuk perlindungan konsumen, Prudential Indonesia akan konfirmasi melalui layanan telepon terlebih dahulu dalam penarikan Dana (*Withdrawal*) dengan nominal tertentu dan/atau terdapat riwayat perubahan korespondensi sebelum dilakukan proses pembayaran ke nomor rekening Pemegang Polis yang tercantum pada formulir Penarikan Dana (*Withdrawal*). Dalam hal Pemegang Polis tidak dapat dihubungi dan/atau Prudential Indonesia tidak menerima konfirmasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Prudential Indonesia menghubungi Pemegang Polis melalui layanan telepon tersebut, maka dana Penarikan Dana (*Withdrawal*) akan dialokasikan sebagai Alokasi Dana *Top-Up* Otomatis jika memenuhi ketentuan yang berlaku di Prudential Indonesia.**

Pernyataan Pemegang Polis (harap dibaca dengan teliti sebelum menandatangani Formulir ini)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, dalam kedudukan sebagai Pihak Berwenang dari/ yang ditunjuk oleh Pemegang Polis (selanjutnya disebut "Saya"), bertindak atas nama Pemegang Polis menyatakan telah memahami dan menyetujui bahwa:

- Segala risiko pemilihan jenis dana investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saya, dan Saya sepenuhnya melepaskan Prudential Indonesia dari segala tanggung jawab, kerugian, sanksi, maupun tuntutan hukum dalam bentuk apapun di kemudian hari dan Saya setuju bahwa Prudential Indonesia tidak memberikan jaminan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pemilihan jenis dana investasi tersebut dan Prudential Indonesia tidak bertanggung jawab atas segala risiko yang dapat timbul daripadanya.
- Saya mengerti jika terdapat selisih harga unit yang terbentuk sehubungan dengan ketidaklengkapan pengajuan yang diterima sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saya.
- Saya mengerti Prudential Indonesia tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang diakibatkan oleh kesalahan Saya dalam memberikan informasi pada Formulir atau kesalahan bank dalam memproses transaksi termasuk namun tidak terbatas pada: i) tidak tepatnya pembayaran dana penarikan; ii) pembayaran dana tersebut terlambat diterima; atau iii) pembayaran dana tersebut diterima oleh orang yang tidak berhak.
- PT Prudential Life Assurance ("Prudential Indonesia") dari waktu ke waktu dapat menggunakan informasi pribadi (termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat surat menyurat, nomor telepon kantor, nomor telepon genggam dan lainnya) yang Saya berikan dalam Formulir ini, serta informasi terkait Polis Saya, termasuk memberikannya pada pihak ketiga sepanjang dianggap perlu oleh Prudential Indonesia dalam rangka memberikan pelayanan atas Polis dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Prudential Indonesia dapat menghubungi Saya untuk menyampaikan informasi terkait pelayanan Polis. Dalam hal informasi tersebut diberikan melalui *Short Message Service (SMS)*, Saya menyetujui bahwa SMS tersebut dapat dikirim baik pada atau di luar hari/ jam kerja.
- Apabila pembayaran yang SAYA lakukan terdapat indikasi mencurigakan sebagaimana yang tercantum pada peraturan perundang-undangan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal beserta perubahan-perubahan dan peraturan pelaksanaannya, maka Prudential Indonesia dapat melakukan hal-hal yang diperlukan sebagaimana tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
- Sesuai dengan Peraturan OJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan yang berlaku beserta peraturan pelaksanaannya, SAYA menyadari, mengerti dan memahami bahwa SAYA memiliki kewajiban untuk senantiasa melakukan pengkinian data pribadi SAYA kepada Prudential Indonesia dan menyerahkan salinan dokumen pendukung yang berlaku kepada Prudential Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut, SAYA juga setuju bahwa Prudential Indonesia dapat menolak hubungan usaha/transaksi, membatalkan transaksi dan/atau Pertanggungan dengan SAYA apabila SAYA, (1) tidak melakukan pengkinian data tersebut; (2) diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu; (3) menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; (4) terdapat di dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris; (5) terdapat di dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan/atau; (6) memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- Bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Prudential Indonesia juga harus tunduk dan patuh kepada aturan Grup Prudential yang berlaku terkait dengan Penerapan daftar Sanksi Tertentu. Adapun yang dimaksud dengan Sanksi Tertentu, adalah "tindakan pembatasan yang diberlakukan terhadap suatu rezim/ tata pemerintahan yang berkuasa, negara, pemerintah, entitas, orang perorangan dan industri tertentu oleh lembaga internasional, atau pemerintah di Indonesia atau pemerintah di luar Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada, the Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury, the United Nations, the European Union, the US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control".

9. Sehubungan dengan penerapan daftar Sanksi Tertentu, apabila (i) Prudential Indonesia mengetahui atau diberi tahu bahwa Pemegang Polis, Tertanggung, Pembayar Premi, Pemilik Manfaat/Pengendali Perusahaan, orang yang mewakili (nominee), penerima manfaat, orang perorangan atau entitas yang terkait dengan pengajuan SPAJ ini beserta perubahannya di kemudian hari disebutkan atau tercantum di dalam daftar Sanksi Tertentu, atau (ii) jika Prudential Indonesia atau bank atau pihak ketiga terkait lainnya ditemukan melanggar kewajiban penerapan Sanksi Tertentu tersebut sebagai akibat dari pengambilan tindakan apa pun terhadap SPAJ ini, maka Prudential Indonesia dapat mengakhiri pertanggungan dengan segera, setelah memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Pemegang Polis, dan/atau mengambil tindakan lain yang Prudential Indonesia anggap perlu, termasuk namun tidak terbatas pada memberitahukan kepada otoritas pemerintah terkait, menunda transaksi, membekukan uang yang dibayarkan kepada Prudential Indonesia, membekukan nilai tunai, dan/atau mentransfer pembayaran uang atau nilai tunai tersebut kepada otoritas pemerintah terkait sesuai instruksi dari otoritas pemerintah tersebut. Selain itu, Prudential Indonesia dapat meminta penggantian atas segala kerugian yang mungkin dialami oleh Prudential Indonesia kepada SAYA sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan ini, dan hak ini akan tetap berlaku walaupun Pertanggungan ini telah berakhir.
10. Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 25/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra Atau Yurisdiksi Mitra dan peraturan pelaksanaannya (jika ada), dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 19/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, dan perubahan selanjutnya (jika ada), Saya sepenuhnya mengerti dan setuju dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. bahwa Prudential Indonesia diwajibkan untuk mempelajari dan mematuhi atau memenuhi persyaratan dari hukum, peraturan, perintah, dan persyaratan-persyaratan termasuk Persyaratan yang relevan berdasarkan *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)* serta *Common Reporting Standard (CRS)* dan permintaan dari setiap badan yudisial, pajak, pemerintah dan/atau badan pengatur, termasuk namun tidak terbatas pada *Internal Revenue Services (IRS)* dari Amerika Serikat dan *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* (selanjutnya disebut "Otoritas-otoritas" dan secara sendiri disebut "Otoritas") dalam berbagai yurisdiksi sebagaimana diterbitkan dan diubah dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "Persyaratan yang Relevan"). Dalam hal ini, Saya menyetujui seluruh langkah yang secara wajar dianggap perlu untuk diambil oleh Prudential Indonesia untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Prudential Indonesia dengan Persyaratan yang relevan, secara khusus pengungkapan atas keadaan khusus Saya terhadap otoritas.
 - b. bahwa Prudential Indonesia dapat mengungkap keadaan khusus Saya atau informasi apapun mengenai diri Saya termasuk namun tidak terbatas pada informasi pajak Saya kepada Otoritas sehubungan dengan ketaatan terhadap Persyaratan yang relevan. Pengungkapan tersebut dapat diberlakukan secara langsung atau dikirimkan melalui salah satu dari Kantor Pusat Prudential Indonesia atau afiliasi lainnya dari Prudential Indonesia. Untuk tujuan tersebut dan tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dalam Deklarasi atau Polis Saya, Prudential Indonesia dapat meminta Saya untuk memberikan informasi lebih lanjut sebagaimana dipersyaratkan untuk pengungkapan kepada Otoritas manapun dan Saya wajib memberikan informasi tersebut kepada Prudential Indonesia dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dapat dipersyaratkan secara wajar. Saya memahami konsekuensi jika Saya tidak bersedia menyampaikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela. Prudential Indonesia berhak untuk menolak hubungan bisnis, transaksi dan/atau mengakhiri hubungan bisnis dengan Saya, dan Saya berhak menolak memberikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela, dengan menerima konsekuensi seperti yang disebutkan di atas.
 - c. Tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dari Deklarasi atau Polis Saya, Saya setuju untuk menyediakan dukungan yang mungkin secara wajar dibutuhkan untuk memungkinkan Prudential Indonesia mematuhi kewajiban Prudential Indonesia berdasarkan seluruh Persyaratan yang relevan mengenai Saya di Prudential Indonesia.
 - d. Saya dengan ini setuju untuk memberikan informasi kepada Prudential Indonesia secara tepat waktu atas setiap perubahan apapun dari keterangan yang sebelumnya telah disampaikan kepada Prudential Indonesia, atau selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya perubahan yang dimaksud, baik pada saat pengisian Formulir ini atau di waktu manapun lainnya. Secara khusus, merupakan hal yang sangat penting bagi Saya untuk memberikan informasi kepada Prudential Indonesia secara langsung apabila terdapat perubahan atas kewarganegaraan Saya, status pajak atau wajib pajak atau jika Saya menjadi wajib pajak di lebih dari satu negara. Jika salah satu dari perubahan ini terjadi atau jika informasi manapun lainnya mengindikasikan adanya perubahan dimaksud, Prudential Indonesia dengan ini dapat meminta Saya untuk memberikan dokumen-dokumen tertentu atau informasi terkait, dan Saya setuju untuk memberikan informasi tersebut. Dokumen dan informasi tersebut adalah termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan atau Formulir pajak (dan dilegalisasi oleh notaris, apabila diperlukan) yang telah dilengkapi dan/atau ditandatangani oleh Saya.
 - e. Dalam hal Saya tidak menyediakan informasi dan dokumen-dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Prudential Indonesia dalam jangka waktu tertentu atau jika salah satu dari informasi atau dokumen-dokumen yang disediakan tersebut tidak tersedia secara tepat waktu, tidak akurat atau tidak lengkap, maka dengan ini Saya setuju bahwa Prudential Indonesia dapat, untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan yang berkelanjutan terhadap Persyaratan yang relevan, mengambil setiap dan seluruh langkah yang Prudential Indonesia anggap sesuai untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Prudential Indonesia terhadap Persyaratan yang relevan, atau mengambil langkah lainnya untuk melindungi kepentingan hukum dan/atau komersial Prudential Indonesia.
11. Saya memahami dan menyetujui bahwa terhadap Penarikan Dana (*Withdrawal*) dengan nominal tertentu dan/atau terdapat riwayat perubahan korespondensi dari Saya, maka Saya akan dihubungi Prudential Indonesia melalui layanan telepon sebagai proses konfirmasi. Dalam hal Prudential Indonesia tidak menerima konfirmasi pembayaran Penarikan Dana (*Withdrawal*) dari Saya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Prudential Indonesia menghubungi Saya melalui layanan telepon tersebut, maka dana Penarikan Dana (*Withdrawal*) akan dialokasikan sebagai Alokasi *Top-Up* Otomatis jika memenuhi ketentuan yang berlaku di Prudential Indonesia dan dengan menggunakan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan ketika tenggat waktu ditentukan. Sehubungan dengan hal dimaksud, Saya juga memahami dan menyetujui bahwa Alokasi *Top-Up* Otomatis akan menggunakan Harga Unit pada tanggal transaksi *Top-Up* tersebut.
12. Semua keterangan yang diberikan di dalam Formulir ini adalah benar.
13. Saya telah membaca dan memahami seluruh Persyaratan dan Ketentuan Penarikan Dana (*Withdrawal*) untuk Pemegang Polis Badan Usaha yang tertera pada Formulir, serta informasi mengenai strategi dana investasi dan Biaya Pengelolaan Dana Investasi yang Saya pilih. Segala risiko yang timbul termasuk yang diakibatkan karena Formulir ini ditandatangani dalam keadaan kosong/belum terisi lengkap menjadi tanggung jawab Saya.

1. Pastikan data alamat surat menyurat, alamat email atau nomor handphone GSM yang terdaftar pada polis Anda merupakan data yang terkini dan valid untuk selalu dapat menerima informasi terbaru dari Prudential Indonesia.
Pengkian data dapat dilakukan melalui:
 1. Aplikasi Pulse untuk melakukan pengkian informasi dengan mudah
 2. *Teleprocessing* dengan menghubungi Prudential Customer Line di 1500085
 3. Mengirimkan Formulir Perubahan Data Pemegang Polis ke Kantor Pusat Prudential Indonesia.
2. Demi keamanan dan kenyamanan transaksi produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi untuk nasabah, Prudential Indonesia dapat melakukan pengkian profil risiko nasabah apabila diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan pengajuan Penarikan Dana (*Withdrawal*) kepada Prudential Indonesia, dengan ini Saya menyatakan bahwa: Saya mengerti dengan menandatangani Formulir Penarikan Dana (*Withdrawal*) dapat mengurangi jumlah Nilai Tunai, dan apabila Nilai Tunai yang tersedia tidak lagi mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, Biaya Akuisisi dan Biaya Pemeliharaan Polis (untuk Polis tertentu) maka Polis akan menjadi batal/berakhir (*lapsed*) dan pertanggungan tidak berlaku.

Penarikan Dana (*Withdrawal*) dengan nominal tertentu dan/atau terdapat riwayat perubahan korespondensi akan dilakukan proses konfirmasi ke Pemegang Polis melalui layanan telepon. Jika Pemegang Polis tidak berhasil dihubungi, Penarikan Dana (*Withdrawal*) dengan tujuan transfer ke rekening bank Pemegang Polis yang tercantum pada formulir Penarikan Dana (*Withdrawal*) akan ditunda proses pembayarannya. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tidak ada konfirmasi dari Pemegang Polis maka dana *Withdrawal* akan dialokasikan sebagai Alokasi 100% *Top-Up* Otomatis jika memenuhi ketentuan yang berlaku di Prudential Indonesia dan dengan menggunakan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan ketikatenggat waktu ditentukan, dengan adanya kemungkinan risiko kenaikan dan penurunan Harga Unit pada saat proses alokasi dana tersebut.

Jika terdapat riwayat perubahan korespondensi dan Pemegang Polis tidak berhasil dihubungi pengajuan Penarikan Dana (*Withdrawal*) akan ditolak. Mohon untuk selalu memperbaharui informasi nomor telepon, jika ada perubahan melalui layanan Prudential Customer Line di 1500085.

Apabila Pemegang Polis menandatangani Formulir ini di luar wilayah Indonesia, maka Formulir ini beserta dokumen pendukungnya harus dilegalisir oleh pejabat Konsulat Jenderal/Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara tempat dimana Formulir ini ditandatangani.

Ditandatangani di _____ : _____
 Tanggal Pengajuan (tanggal-bulan-tahun) : - -

Tanda Tangan Pihak Berwenang dari/ yang ditunjuk Pemegang Polis*
 (sesuai Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPA) atau Kartu Identitas yang berlaku atau Formulir Perubahan Tanda Tangan)



Tanda Tangan & Nama Jelas**

Tanda Tangan Pihak Berwenang dari/ yang ditunjuk Pemegang Polis*
 (sesuai Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPA) atau Kartu Identitas yang berlaku atau Formulir Perubahan Tanda Tangan)



Tanda Tangan & Nama Jelas**

*Tanda tangan tidak melebihi kolom tanda tangan. Pastikan watermark tetap terlihat saat Formulir diserahkan ke Kantor Pusat Prudential Indonesia.

**Wajib membubuhkan tanda tangan pada kedua kolom tanda tangan diatas dan menuliskan nama jelas di bawah tanda tangan.

*Daftar Istilah Asuransi Jiwa dapat dilihat di www.prudential.co.id